

ASLI

1



Jalan Udayana Nomor 10, Karang Baru Mataram
Telpon/Fax (0370) 649664
Email : bawasluntb@yahoo.co.id,
Website: <http://bawaslu.ntbprov.go.id>

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>29 02 04 18</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>7 Mei 2024</i>
Jam : <i>07 : 39 : 04</i> WIB

Mataram, ?...Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor: 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh M. Tahir dalam Pemilihan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan NTB 6.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Itratip, S.T.,M.T.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon kantor: (0370) 649644, email: set.ntb@bawaslu.go.id
- Nama : **Suhardi, S.IP.,M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon kantor: (0370) 649644, email: set.ntb@bawaslu.go.id

3. Nama : **Umar Achmad Seth, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon kantor: (0370) 649644, email: set.ntb@bawaslu.go.id
4. Nama : **Hasan Basri, S.Pd.I.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon kantor: (0370) 649644, email: set.ntb@bawaslu.go.id
5. Nama : **Syaifuddin, S.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon kantor: (0370) 649644, email: set.ntb@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Nomor Perkara: **29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh M. Tahir pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan NTB 6 (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu) sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.

1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Dompu telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 008/LP/PL/Kab/18.04/II/2024 pada tanggal 28 Februari 2024 dengan peristiwa yang dilaporkan oleh M.Tahir terkait dugaan penggelembungan suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Urut 7 atas nama Efan Limantika Daerah Pemilihan 6 dari Partai Golongan Karya (**Vide Bukti PK.19-1**).

1.2. Hasil tindak lanjut atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu telah menuangkan hasil dalam formulir model B.18 tentang pemberitahuan status Laporan dengan status Laporan ditindaklanjuti dengan alasan ditindaklanjuti dalam rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi (**Vide Bukti PK.19-2**).

1.3. Hasil tindak lanjut atas Laporan tersebut dilakukan penyandingan data C. Salinan dengan C. Hasil oleh KPU Kabupaten Dompu pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 Maret 2024.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan Pemohon pada halaman 7 dan halaman 8 angka 4.7 sampai angka 4.9, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan berdasarkan D. Hasil Provinsi Daerah Pemilihan NTB 6 menduga adanya selisih suara antara M.Tahir dan Efan Limantika sebanyak 575 suara dan diduga terjadi penggelembungan suara Efan Limantika sebanyak 638 suara. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 141/LHP/PM.01.01/K.NB/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi NTB dan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPRD Tingkat Provinsi Pada Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti PK. 19-3**). Adapun uraian hasil pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Tingkat Provinsi dilaksanakan mulai dari tanggal 5 sampai 8 Maret dan diperpanjang sampai tanggal 11 Maret 2024 karena terdapat permasalahan pada Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Bahwa Pembacaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dimulai dari KPU Kota Bima, KPU Kabupaten Lombok Utara, KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Barat, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, KPU Kabupaten Sumbawa, KPU Kabupaten Dompu, KPU Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Bima dan KPU Lombok Tengah.
 - c. Bahwa pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dimulai dengan jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 10 Kabupaten Kota Se-Provinsi NTB.
 - 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu terkait proses penyandingan data foto C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan pada tanggal 8 Maret 2024 yang

dilakukan di Ruang Tari Gata, Hotel Lombok Garden. Adapun jumlah TPS yang dilakukan penyandingan oleh KPU Kabupaten Dompu adalah sejumlah 19 TPS yang tersebar pada 17 Desa dan 1 Kelurahan. Proses penyandingan diawasi oleh Bawaslu Kabupten Dompu dan saksi partai politik (**Vide Bukti PK-19.4**).

- 1.3. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi NTB dan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPRD Tingkat Provinsi Pada Pemilu Tahun 2024 khusus untuk Partai Golkar pada jenis Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 6. Calon anggota DPDR Provinsi NTB Dapil NTB 6 atas nama Efan Limantika dan M. Tahir masing-masing memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel. 1 Perolehan Suara berdasarkan D. Hasil Prov-DPRD Prov yang di peroleh berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No	No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	7	Efan Limantika	11.802
2.	8	M.Tahir S.Ag	11.227

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu melaksanakan tugas pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Penetapan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di masing-masing Kecamatan dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Panwaslu Kecamatan Dompu

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Dompu Nomor: 056/LHP/PM.02.01/5205020/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan

tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (**Vide Bukti PK-19.5**).

b. Panwaslu Kecamatan Woja

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Woja Nomor: 45/LHP/PM.01.02/5205030/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (**Vide Bukti PK-19.6**).

c. Panwaslu Kecamatan Kilo

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kilo Nomor: 11/LHP/PM.01.02/5205040/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (**Vide Bukti PK-19.7**).

d. Panwaslu Kecamatan Manggelewa

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Manggelewa Nomor: 25/LHP/PM.01.02/5205051 /02/2024 tanggal 20 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (**Vide Bukti PK-19.8**).

e. Panwaslu Kecamatan Hu'u

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Hu'u Nomor: 029/LHP/PM.01.02/5205010/2/ 2024 tanggal 18 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (**Vide Bukti PK-19.9**).

f. Panwaslu Kecamatan Pajo

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pajo nomor: 38/LHP/PM.01.02

/525011/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (**Vide Bukti PK-19.10**).

g. Panwaslu Kecamatan Pekat

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pekat Nomor: 038/LHP/PM.01.02/5205040/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (**Vide Bukti PK-19.11**).

- 1.5. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang diperoleh berdasarkan hasil Pengawasan masing-masing Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas calon anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 6 atas nama Efan Limantika dan M. Tahir adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Perolehan suara Calon anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 6 atas nama Efan Limantika dan M. Tahir berdasarkan D. Hasil Kecamatan.

No	Kecamatan	No. Urut	Nama Calon	D. Hasil Kecamatan DPRD Prov
1	Dompu	7	Efan Limantika	980
		8	M. Tahir	67
2	Woja	7	Efan Limantika	5.358
		8	M. Tahir	171
3	Kilo	7	Efan Limantika	429
		8	M. Tahir	9
4	Manggelewa	7	Efan Limantika	522
		8	M. Tahir	80
5	Hu'u	7	Efan Limantika	297
		8	M. Tahir	77
6	Pajo	7	Efan Limantika	1.289
		8	M. Tahir	10
7	Pekat	7	Efan Limantika	319
		8	M. Tahir	180

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 8 sampai halaman 26 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Evan Limantika bertambah di 35 TPS dengan cara mengubah C. Hasil pada saat rekapitulasi di kecamatan dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan penghapus cair (Tipe-X) atau dengan cara melawan hukum lainnya sehingga menambah jumlah suara Efan Limantika di 7 Formulir D. Hasil Kecamatan maupun D. Hasil Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS di 35 TPS terhadap perolehan suara calon sesuai dengan C. Salinan, Foto C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan didapatkan hasil pengawasan sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa perolehan suara calon atas nama Efan Limantika dan M. Tahir berdasarkan C. Salinan, foto C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan di 35 TPS masing-masing memperoleh suara sebagaimana tabel di bawah ini:
(Vide Bukti PK.19-12).

Tabel. 3 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu berdasarkan C. salinan, Foto C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan di 35 TPS.

NO	KEC.	KEL/DESA	NO TPS	DATA MENURUT PEMOHON			DATA HASIL PENGAWASAN			
				Perolehan Suara Seharusnya (Tertulis di Salinan C. Hasil)	Perolehan Suara tertulis di Model. D Hasil (setelah diubah)	Jumlah Suara Efan Limantika yang bertambah	C. Salinan	Foto C. Hasil	D. Hasil Kecamat an	
1	Woja	Kandai Dua	19	0	30	30	30	30	30	
			21	0	5	5	5	5		
			5	0	10	10	10	10		
		Simpasai	16	2	12	10	2	12	12	
			17	0	42	42	42	42		
			5	13	23	10	13	23	23	
			3	11	13	2	11	13	13	
		Wawonduru	2	57	67	10	67	67	67	
			3	6	76	70	76	76	76	
			4	5	26	21	26	26	26	
		Matua	6	27	28	1	28	28	28	
			11	4	14	10	4	14	14	
			5	0	62	62	62	62	62	
			18	4	14	10	14	14	14	
		Mumbu	Rababaka	4	0	73	73	73	73	
			Bakajaya	18	4	14	10	14	14	
			Woko	2	32	33	1	33	33	
Rango	8		2	32	30	32	32			
2	Pajo	Tembalae	8	25	31	6	31	31		
			2	24	33	9	33	33		
		Jambu	2	24	33	9	33	33		

3	Kilo	Taropo	5	0	9	9	9	9	9
		Mbuju	1	0	49	49	49	49	49
4	Manggelewa	Soriutu	8	17	19	2	19	19	19
		Lanci Jaya	11	0	41	41	41	41	41
		Sorinomo	2	4	14	10	0	14	14
5	Pekat	Pekat	7	7	17	10	17	17	17
		Pekat	5	0	1	1	1	1	1
		Mbawi	8	0	12	12	0	12	12
		Dorotangga	7	51	56	5	56	56	56
6	Dompu	Kandai I	1	3	13	10	13	13	13
		Sawe	5	0	9	9	9	9	9
		Cempi Jaya	3	0	23	23	23	23	23
		Hu'u	9	1	3	2	3	3	3
		Rasabou	1	0	1	1	1	1	1
7	Hu'u	Daha	1	0	2	2	2	2	2
			1	0	2	2	2	2	2
			8	3	43	40	43	43	43
JUMLAH				298	936	638	878	936	936

- 2.2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai terhadap dugaan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan C. Salinan, foto C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang diperoleh oleh Bawaslu ditemukan adanya kesalahan penulisan di 6 TPS yaitu di TPS 16 Kelurahan Simpasai, TPS 05 Desa Wawonduru, TPS 03 Desa Riwo, TPS 11 Desa Matua, TPS 02 Desa Sorinomo dan TPS 08 Desa Mbawi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 012/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 serta Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor 63/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, adapun uraian hasil pengawasan yang dilakukan pada saat penyandingan data sebagaimana tabel 3 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
- 2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 16 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 12 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 2 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 5 Desa Wawonduru Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 23 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 13 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 3 Desa Riwo Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai

Golkar dari C. Hasil tertulis 13 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 11 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 2.2.4. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 11 Desa Matua Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 14 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 4 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2.2.5. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 2 Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 14 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2.2.6. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 8 Desa Mbawi Kecamatan Dompus terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 12 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. (***Vide Bukti PK.19.13***).

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hormat Kami,

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ketua



Itratip, S.T., M.T.




Anggota



Suhardi, S.IP., M.H.

Anggota




Umar Achmad Seth, SH., M.H.

Anggota



Hasan Basri, S.Pd.I

Anggota



Syaifuddin, S.H.